



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 31 Januari 1975
Nomor : 1737/75
Perihal : Penggunaan rumah dinas di Komplek
Jln. Achmad Yani No. 296 Bandung

**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Menimbang : 1. Bahwa dalam usaha untuk menanggulangi masalah akomodasi bagi para karyawan yang masih aktif berdinis, pemerintah Daerah Tk. II Bandung telah berusaha menyediakan rumah dinas;

2. Bahwa mengingat kemampuan Daerah dalam hal tersebut diatas masih sangat terbatas, sedangkan para karyawan yang belum terpenuhi kebutuhan akan perumahan ternyata telah mencapai jumlah yang tidak sedikit, maka dipandang perlu untuk mengatur pembagian dan penggunaan rumah dinas yang terletak di kompleks Jl. Achmad Yani No. 296 Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 14 Desember 1973 No. 23272/73.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Menunjuk bangunan /rumah dinas yang terletak di Jln. Achmad Yani No. 296 Bandung sebagai rumah dinas bagi :

1. Drs. ANWAR , Staf Subditsus, memperoleh ruangan No.1 dan No.2.
2. SOEGIRMAN ABU UMAR Sm.Hk., Staf Sekretaris Daerah, memperoleh ruangan No. 3 dan No. 4.

II. Hak penghunian rumah termaksud diktum I putusan ini hanya berlaku bagi karyawan yang ditunjuk beserta keluarga/siteri dan anak-anaknya, dan selama yang bersangkutan masih aktif berdinis pada Kantor Pemerintah Daerah Tingkat II Bandung, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari tidak bekerja/berdinis pada instansi tersebut atau karena telah memiliki rumah sendiri sehingga karenanya tidak memerlukan rumah dinas itu lagi, maka hak penghuniaanya harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah dengan secara sukarela dan tidak berhak menuntut ganti rugi.

III. Memberi wewenang dan menginstruksikan kepada Kepala Urusan Dalam /Bagian Umum untuk melaksanakan surat keputusan ini.

IV. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN surat keputusannya ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tk. Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan D.P.R.D Kotamadya /Daerah Tk. II Bandung;
3. Sekretariat Daerah Kotamadya/Daerah Tk. II Bandung;
4. Ketua Harian Bappemko Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
5. Para Kepala Dinas/Kantor/Subdit/Bagian /Irwast Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
6. Para Patih Kepala Pem. Wilayah dan Camat Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;

PETIKAN kepada yang bersangkutan, untuk diindahkan dan dipergunakan seperlunya .

A.n Walikotaadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung
Sekretaris Kotamadya / Daerah



ATENG SYAFRUDIN, SH.